

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil pada penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Karakteristik hutan kota Ketanon sebagai tempat perlindungan plasma nutfah

Hutan kota Ketanon memiliki luas 2,25 Ha. Struktur tumbuhan penyusun hutan kota didominasi oleh pepohonan yang rindang. Berdasarkan temuan dilapangan, terdapat 57 jenis vegetasi dengan jumlah total 510 batang pohon. Dari 57 jenis vegetasi yang ada di hutan kota Ketanon, diantaranya terdapat 16 jenis vegetasi yang termasuk kedalam golongan langka di Kabupaten Tulungagung. Vegetasi tersebut antara lain; bisbul, cempedak, juwet hitam, juwet putih, kecapi, kenitu, kepel, kesambi, langsep, mimba, miri, mundu, wuni, rukem, sawo kecil, mojo dengan total vegetasi langka saat ini sebanyak 90 batang pohon, atau sebesar 17,65%. Sedangkan dari 41 jenis vegetasi lain dengan jumlah sebanyak 420 batang pohon, atau sebesar 82,35% merupakan vegetasi yang masih banyak ditemui khususnya di Wilayah Perkotaan Tulungagung maupun Kabupaten Tulungagung pada umumnya.

Hutan kota Ketanon masuk kedalam tipe permukiman, rekreasi dan pelestarian plasma nutfah. Hal ini dikarenakan hutan kota Ketanon berada di kawasan permukiman, mempunyai fungsi pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan, serta mencegah kerusakan, perlindungan dan pelestarian terhadap sumberdaya alam dengan karakteristik pepohonannya langka dan identitas asli daerah/unggulan setempat.

Bentuk dan struktur hutan kota Ketanon adalah bergerombol strata dua (GD). Sesuai temuan dilapangan, komunitas vegetasi di hutan kota Ketanon terkonsentrasi pada satu areal, dengan jarak tanam yang rapat.

Hutan kota Ketanon selain dimanfaatkan untuk pelestarian juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi terkait pengenalan lingkungan hidup, olahraga dan rekreasi oleh masyarakat di Wilayah Perkotaan Tulungagung, di dalamnya terdapat bermacam-macam kegiatan yang dilakukan pengunjung. Pusat aktivitas kegiatan masyarakat yang berkunjung di hutan kota Ketanon terdapat pada zona pengelolaan

I dan zona pengelolaan II. Kepedulian terkait lingkungan hidup di areal hutan kota Ketanon juga ditunjukkan oleh pihak swasta yang bekerjasama dengan BLH Kabupaten Tulungagung melalui kegiatan penanaman dan penambahan beberapa pohon langka baik yang belum ada maupun yang sudah ada, sehingga memberikan tambahan variasi keanekaragaman jenis dan genetik vegetasi di areal hutan kota Ketanon.

Secara keseluruhan, ditinjau dari kesesuaian kondisi eksisting terhadap kriteria penetapan hutan kota dan kawasan pelestarian plasmanutfah, eksisting hutan kota dilihat dari segi fisik telah memenuhi kriteria penetapan tersebut. Kondisi eksisting secara keseluruhan sesuai dengan kriteria penetapan. Dengan demikian hutan kota Ketanon jika dilihat dari kondisi fisiknya, memang sesuai jika ditunjuk sebagai tempat perlindungan plasma nutfah.

## 2. Pemanfaatan Hutan Kota yang sesuai Tujuan Utama dari Pengelolaan Hutan Kota

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui RTRW Tahun 2010-2030, menunjuk hutan kota Ketanon sebagai tempat perlindungan/pelestarian plasma nutfah. Secara tidak langsung, hal ini merujuk hutan kota Ketanon pada karakteristik tipe hutan kota dengan tipe pelestarian plasma nutfah. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah, di dalam kebijakan tersebut tidak dijelaskan secara mendetail mengenai maksud dan tujuan dikeluarkannya kebijakan penunjukkan hutan kota Ketanon sebagai tempat perlindungan/pelestarian plasma nutfah. Sehingga terkait pemanfaatan dilapangan belum terealisasi secara optimal dan belum sesuai dengan tujuan utama dari dikeluarkannya kebijakan. Pengelolaan hutan kota Ketanon cenderung seadanya dan belum secara penuh mengakomodir maksud dan tujuan dikeluarkannya kebijakan. Hal ini mengacu pada temuan dilapangan, yang menunjukkan keberadaan vegetasi langka yang dilindungi dan dilestarikan berada di satu tempat dengan area publik. Keadaan seperti inilah yang dikhawatirkan mengancam dan merusak keberadaan vegetasi langka yang dilindungi dan dilestarikan di areal hutan kota Ketanon. Apabila terus dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin terjadi pergeseran dari hutan kota yang awalnya ditetapkan sebagai tempat perlindungan/ pelestarian plasma nutfah, dengan tujuan utama agar tersedia ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota sekaligus sebagai wadah untuk koleksi plasma nutfah, bergeser tujuannya menjadi hutan kota untuk sarana rekreasi bagi masyarakat dengan hilangnya nilai-nilai plasma nutfah akibat aktivitas publik. Sehingga dilakukan proses penarikan persepsi kepada

pemerintah daerah dan masyarakat terkait tujuan utama dari pengelolaan dan pemanfaatan hutan kota. Proses penarikan persepsi tersebut mengambil kriteria kegiatan di dalam matriks tujuan pengelolaan kawasan lindung menurut IUCN (1994). Hasilnya adalah, dari pemerintah daerah menginginkan prioritas utama pengelolaan hutan kota untuk kegiatan pengawetan keanekaragaman jenis genetik dan pemeliharaan jasa lingkungan. Sedangkan dari masyarakat menginginkan pemanfaatan hutan kota untuk kegiatan wisata rekreasi dan pendidikan.

### 3. Arahan pengelolaan hutan kota Ketanon

Arahan pengelolaan hutan kota Ketanon disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu, kebijakan, kesesuaian karakteristik fisik hutan kota Ketanon, prioritas pengelolaan untuk pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan utama dari pengelolaan hutan kota, serta hubungan fungsional ruang hutan kota Ketanon. Mengacu pada Permenhut No. P.71/Menhut-II/2009, tahapan kegiatan pengelolaan untuk hutan kota Ketanon meliputi penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi. Sehingga hasil arahan pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut:

#### A. Zona pengelolaan I

Zona pengelolaan I diarahkan untuk dikelola dengan tujuan utama sebagai area konservasi. Selain kegiatan konservasi, di dalam zona ini juga dapat difungsikan sebagai area edukasi bagi masyarakat di wilayah perkotaan Tulungagung. Berdasarkan kebijakan, hutan kota Ketanon masuk kedalam tempat perlindungan plasma nutfah. Namun pada kondisi eksistingnya, area hutan kota Ketanon hanya terdapat beberapa satwa jenis unggas. Selain itu, pada zona ini terdapat beberapa area vegetasi yang dibiarkan begitu saja oleh pengelola dan cenderung tidak terawat. Untuk mendukung kebijakan tersebut, maka keberadaan area yang tidak terawat tersebut diarahkan sebagai pengembangbiakan satwa jenis unggas sekaligus tempat hidup baru bagi satwa yang akan dikembangkan dengan kombinasi vegetasi langka dan lokal pada area ini. Zona ini merupakan pusat aktivitas pengunjung di hutan kota Ketanon. Pada kondisi eksistingnya, lapangan olahraga yang ada di zona ini selain berfungsi sebagai ruang terbuka hijau juga dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga oleh sekolah sepakbola, pengunjung, maupun kalangan akademisi mulai dari SD, SMP dan SMA. Selain itu, di zona ini juga terdapat sarana berupa laboratorium lingkungan yang berada di satu tempat dengan kantor pengelola.



Kegiatan konservasi pada zona ini meliputi pengawetan, perlindungan dan pelestarian satwa, vegetasi lokal, langka dan campuran, serta pengembangan beragam jenis vegetasi di areal hutan kota Ketanon untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekitarnya. Kegiatan rekreasi yang diperbolehkan pada zona ini adalah beristirahat, jalan-jalan serta melihat keanekaragaman jenis vegetasi dan satwa yang terdapat pada area ini. Sedangkan kegiatan edukasi yang diperbolehkan meliputi penelitian, pembelajaran terkait lingkungan hidup yang memanfaatkan sarana berupa komposter, maupun beragam jenis vegetasi yang ada di hutan kota Ketanon, dan kegiatan edukasi di bidang olahraga yang dapat memanfaatkan lapangan olahraga yang ada di hutan kota Ketanon.

#### B. Zona Pengelolaan II

Zona pengelolaan II diarahkan untuk dikelola dengan tujuan utama sebagai area rekreasi. Pada kondisi eksistingnya, terdapat sarana berupa area permainan dan beragam jenis vegetasi langka di zona ini. Zona ini merupakan pusat aktivitas kegiatan pengunjung di hutan kota Ketanon. Pemanfaatan pada zona ini dominan bersifat publik. Keberadaan area permainan yang menjadi satu dengan vegetasi langka dikhawatirkan akan mengancam dan merusak vegetasi langka yang terdapat pada area ini. Mengingat pada zona ini diarahkan untuk dikelola dengan tujuan utama sebagai area rekreasi, untuk mendukung kebijakan dan upaya optimalisasi pemanfaatan ruang, maka pada zona ini diarahkan untuk tetap mempertahankan pusat aktivitas kegiatan pengunjung, kemudian memindahkan beragam jenis vegetasi langka ke zona pengelolaan I yang diarahkan dengan tujuan utama untuk konservasi. Kegiatan rekreasi meliputi duduk, berteduh, bermain, beristirahat, relaksasi, menonton, jalan-jalan, berkumpul dan berdiskusi.

#### C. Zona Pengelolaan III

Zona pengelolaan III diarahkan untuk menunjang segala kegiatan pengunjung di areal hutan kota Ketanon. Pada kondisi eksistingnya, zona ini hanya terdapat area parkir, kantor pengelola dan toilet. Belum ada pos informasi, sehingga diperlukan pos informasi untuk menunjang informasi bagi pengunjung di hutan kota Ketanon. Keberadaan kantor pengelola berada di satu tempat dengan laboratorium lingkungan. Sarana laboratorium lingkungan ini dapat dimanfaatkan oleh pengunjung yang ingin melakukan penelitian.

## 5.2 Saran

Untuk menyempurnakan hasil studi Arahan Pengelolaan Hutan Kota Ketanon ini, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan. Pertama, penelitian ini mengkaji kesesuaian kebijakan dan karakteristik fisik dan non fisik hutan kota sebagai tempat perlindungan/ pelestarian plasma nutfah menggunakan pendekatan dekomposisi dengan output berupa zona pengelolaan hutan kota dan siteplan dasar dari hutan kota, namun tidak sampai mengkaji secara detil desain lansekap dari hutan kota. Untuk itu peneliti menyarankan perlunya kajian yang lebih mendalam terutama untuk mengkaji bentuk rancangan tapak dari hutan kota. Kedua, penelitian ini mengkaji zonasi pemanfaatan hutan kota berdasarkan kebutuhan ruang, sistem fungsional, kedekatan hubungan ruang dengan mengelompokkannya berdasarkan kesamaan. Sehingga untuk kedepannya hal ini dapat dijadikan suatu bahan kajian untuk memberikan masukan terkait pemanfaatan ruang di hutan kota Ketanon. Ketiga, dalam penentuan arahan pengelolaan hutan kota, penelitian ini hanya memberikan arahan pengelolaan secara umum untuk memaksimalkan pemanfaatan dan memudahkan kontrol terkait hutan kota sebagai tempat perlindungan plasma nutfah. Sehingga hasil ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung beserta instansi terkait didalamnya, untuk menyusun suatu dokumen rencana secara mendetail terkait pemanfaatan hutan kota sebagai tempat perlindungan plasma nutfah dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, agar dapat memberi tambahan informasi yang lebih jelas bagi kegiatan penelitian serta penataan ruang kedepannya.